

Anti-bullying education from a human rights perspective in civics subjects at State Vocational High School 2 Kualuh Selatan

Putri Salsabila Azra Lubis¹, Rohana², Junita³

^{1,2,3}Universitas Labuhan Batu, Indonesia

Email: salsalubis230403@gmail.com; rohana020386@gmail.com; neetamawar@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena perundungan di lingkungan sekolah menjadi masalah serius yang berdampak pada kesejahteraan psikologis dan perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan anti perundungan yang berlandaskan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan anti perundungan dalam perspektif HAM pada pembelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran anti perundungan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Guru mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam perangkat pembelajaran serta menerapkan metode diskusi, simulasi, dan proyek kampanye anti perundungan untuk menumbuhkan empati dan kesadaran sosial siswa. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen sekolah, keteladanan guru, serta kolaborasi antar pihak sekolah, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan waktu pembelajaran, kurangnya pelatihan guru, dan rendahnya kesadaran sebagian siswa. Secara keseluruhan, pembelajaran PPKn berbasis HAM berpotensi efektif dalam menginternalisasikan nilai anti perundungan serta membentuk budaya sekolah yang aman, inklusif, dan menghargai martabat manusia.

Kata Kunci: pendidikan anti perundungan; hak asasi manusia; pembelajaran PPKn

ABSTRACT

The phenomenon of bullying in schools is a serious problem that impacts the psychological well-being and character development of students. Therefore, anti-bullying education based on Human Rights (HAM) values needs to be integrated into the learning process, especially in the Pancasila and Citizenship Education (PPKn) subject. This study aims to describe the implementation of anti-bullying education from a human rights perspective in PPKn learning at SMK Negeri 2 Kualuh Selatan. The study used a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed descriptively. The results showed that the implementation of anti-bullying learning was carried out through three main stages: planning, implementation, and evaluation of learning. Teachers integrated human rights values into learning tools and applied discussion methods, simulations, and anti-bullying campaign projects to foster empathy and social awareness in students. Supporting factors for implementation include school commitment, teacher role models, and collaboration between school parties, while inhibiting factors include limited learning time, lack of teacher training, and low awareness of some students. Overall, human rights-based civics learning has the potential to be effective in internalizing anti-bullying values and creating a school culture that is safe, inclusive, and respects human dignity.

Keyword: anti-bullying education; human rights; civics learning

Corresponding Author:

Putri Salsabila Azra Lubis,
Universitas Labuhan Batu,
Jl. S.M. Raja No. 126, Aek Tapa, Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan,
Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia
Email: salsalubis230403@gmail.com



1. INTRODUCTION

Fenomena perundungan atau *bullying* di lingkungan pendidikan menjadi salah satu masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak, terutama lembaga pendidikan. Perundungan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dalam bentuk verbal, sosial, dan digital yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2023), kasus kekerasan dan perundungan di sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik di tingkat dasar maupun menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan implementasi nilai-nilai kemanusiaan di kalangan peserta didik masih relatif lemah. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar dan berkembang justru terkadang menjadi ruang terjadinya kekerasan antarsiswa. Oleh karena itu, pendidikan anti perundungan yang berpijak pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam setiap mata pelajaran, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang berperan dalam membentuk karakter moral dan kemanusiaan siswa.

Pendidikan anti perundungan dalam konteks HAM bukan sekadar upaya untuk mengurangi tindakan kekerasan, melainkan juga merupakan bentuk internalisasi nilai-nilai kemanusiaan universal seperti penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan keadilan. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, 2021) menegaskan bahwa pendidikan yang berperspektif HAM harus mengajarkan siswa untuk memahami, menghormati, dan melindungi hak orang lain. Dalam hal ini, mata pelajaran PPKn memiliki peran strategis karena bertujuan menanamkan nilai-nilai moral, demokrasi, dan kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 untuk SMK/MAK. Melalui pembelajaran PPKn, siswa diharapkan tidak hanya memahami teori tentang HAM, tetapi juga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam perilaku sosial di lingkungan sekolah.

Implementasi pendidikan anti perundungan dalam perspektif HAM masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Berdasarkan penelitian Herprawati & Sugeng (2021), ditemukan bahwa sebagian besar guru PPKn belum memiliki model pembelajaran yang terarah untuk menanamkan nilai-nilai anti perundungan secara kontekstual. Proses pembelajaran sering kali hanya menekankan aspek kognitif, seperti pengetahuan tentang pasal-pasal HAM, tanpa memberikan ruang reflektif bagi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Padahal, pendidikan nilai yang efektif memerlukan pendekatan afektif dan sosial yang mampu menyentuh kesadaran moral peserta didik. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pendidikan anti perundungan belum mencapai hasil yang optimal di banyak sekolah, termasuk di tingkat SMK.

Pentingnya pendidikan anti perundungan dalam perspektif HAM juga diperkuat oleh teori pendidikan nilai yang dikemukakan oleh Lickona (2018). Menurutnya, pendidikan karakter harus menanamkan tiga komponen utama, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Ketiga komponen tersebut harus terintegrasi dalam proses pembelajaran agar peserta didik tidak hanya memahami nilai kemanusiaan secara konseptual, tetapi juga memiliki empati serta keberanian untuk menegakkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks PPKn, guru memiliki tanggung jawab besar untuk mengarahkan siswa agar mampu memahami makna hak asasi manusia dan menjadikannya sebagai dasar dalam berinteraksi sosial di lingkungan sekolah. Apabila teori Lickona diterapkan secara efektif, maka upaya membentuk budaya anti perundungan akan lebih mudah diwujudkan karena siswa terbiasa berpikir dan bertindak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, teori pembelajaran sosial dari Bandura (2019) juga relevan untuk menjelaskan bagaimana perilaku perundungan dapat dikendalikan melalui proses pembelajaran yang menekankan pada peniruan model perilaku positif. Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui proses observasi dan imitasi terhadap perilaku orang lain, terutama figur yang dianggap berpengaruh. Dalam konteks pendidikan, guru PPKn dapat berperan sebagai model perilaku yang mencerminkan nilai-nilai HAM, seperti menghargai perbedaan, bersikap adil, dan menolak kekerasan dalam bentuk apa pun. Melalui proses pembelajaran yang menampilkan keteladanan, siswa tidak hanya memahami konsep anti perundungan secara teoritis, tetapi juga meneladani sikap dan perilaku nyata dari guru maupun lingkungan sekolah. Dengan demikian, pendidikan anti perundungan dalam perspektif HAM tidak hanya menjadi materi pelajaran, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sekolah yang hidup.

Kaitannya dengan kondisi di lapangan, SMK Negeri 2 Kualuh Selatan sebagai lembaga pendidikan menengah kejuruan memiliki karakteristik siswa yang beragam, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Keragaman tersebut di satu sisi menjadi kekayaan, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan potensi gesekan sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa guru dan siswa pada observasi pra-penelitian (Agustus 2025), masih ditemukan perilaku verbal maupun sosial yang dapat dikategorikan sebagai perundungan ringan, seperti ejekan, pengucilan, dan intimidasi antarteman sekelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia belum sepenuhnya tertanam dalam diri siswa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana

implementasi pendidikan anti perundungan dalam perspektif HAM diterapkan dalam pembelajaran PPKn serta bagaimana efektivitasnya dalam membentuk sikap humanis dan empatik siswa di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan.

Implementasi pendidikan anti perundungan dalam pembelajaran PPKn sejatinya sejalan dengan visi Kurikulum Merdeka yang menekankan penguatan karakter dan pembentukan Profil Pelajar Pancasila. Profil ini mencakup enam dimensi utama, salah satunya adalah “berakhlak mulia” dan “berkebinekaan global,” yang mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan panduan Kemendikbudristek (2022), guru diharapkan dapat mengintegrasikan isu-isu sosial aktual, seperti perundungan, intoleransi, dan diskriminasi, ke dalam pembelajaran kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan anti perundungan tidak hanya menjadi tambahan, tetapi merupakan bagian integral dari kurikulum nasional. Dalam konteks ini, mata pelajaran PPKn memiliki tanggung jawab utama karena substansi materinya secara langsung membahas hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai demokrasi, serta pentingnya menjunjung martabat manusia.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis HAM dalam pembelajaran PPKn untuk mengatasi perilaku negatif siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Handayani (2021) mengungkapkan bahwa penerapan pembelajaran PPKn berbasis HAM dapat menurunkan kecenderungan perilaku perundungan siswa secara signifikan. Hal ini terjadi karena pembelajaran berbasis HAM mendorong siswa untuk memahami perspektif korban dan menumbuhkan empati sosial. Sementara itu, penelitian Raihanah & Zainil (2025) menemukan bahwa sekolah yang secara konsisten mengintegrasikan nilai HAM dalam kegiatan pembelajaran memiliki iklim sekolah yang lebih kondusif, partisipatif, dan saling menghargai antarsiswa. Temuan-temuan tersebut memperkuat pentingnya penelitian terkait implementasi pendidikan anti perundungan melalui pendekatan HAM, khususnya dalam konteks sekolah kejuruan seperti SMK Negeri 2 Kualuh Selatan.

Guru PPKn dalam pelaksanaannya berperan sebagai agen moral yang bertanggung jawab untuk menginternalisasikan nilai-nilai anti perundungan kepada siswa. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang menumbuhkan kesadaran kritis tentang hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan sosial. Menurut Tilaar (2018), pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi strategis dalam membangun masyarakat demokratis yang menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, ketika guru mampu mengimplementasikan pendidikan anti perundungan berbasis HAM secara efektif, maka hasil pembelajaran tidak hanya tercermin pada aspek kognitif, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki kepribadian dan tanggung jawab sosial.

Meskipun urgensi penerapan pendidikan anti perundungan telah banyak disuarakan, kenyataannya tidak semua sekolah memiliki strategi pembelajaran yang sistematis untuk menginternalisasikan nilai-nilai HAM dalam PPKn. Berdasarkan observasi awal di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan, sebagian guru masih mengajar PPKn dengan pendekatan konvensional yang berpusat pada guru dan menitikberatkan pada hafalan konsep HAM daripada penerapannya dalam kehidupan nyata. Akibatnya, siswa memahami HAM hanya sebagai teori, bukan sebagai pedoman perilaku sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Sari & Gofur (2025) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan nilai sangat bergantung pada kreativitas guru dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis pengalaman dan refleksi moral. Tanpa pendekatan kontekstual, pesan pendidikan anti perundungan sulit menyentuh ranah afektif siswa dan akhirnya kurang berdampak pada perubahan sikap.

Selain faktor guru, dukungan lingkungan sekolah juga sangat menentukan keberhasilan implementasi pendidikan anti perundungan berbasis HAM. Lingkungan sekolah yang kondusif, terbuka, dan menghargai perbedaan akan menciptakan ruang aman bagi siswa untuk mengekspresikan diri tanpa takut dikucilkan atau diintimidasi. Penelitian Pratama & Husniyah (2025) menegaskan bahwa sekolah yang memiliki budaya positif dan sistem pengawasan yang kuat terhadap perilaku perundungan cenderung memiliki tingkat kekerasan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penerapan pendidikan anti perundungan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh kebijakan sekolah, keterlibatan guru, serta partisipasi aktif siswa dan orang tua. PPKn dalam hal ini menjadi mata pelajaran kunci yang mampu menjembatani pemahaman nilai-nilai HAM antara tataran pengetahuan dan praktik nyata di sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan anti perundungan dalam perspektif HAM pada mata pelajaran PPKn memiliki peran penting dalam membangun karakter humanis dan demokratis pada siswa SMK Negeri 2 Kualuh Selatan. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan model pembelajaran, rendahnya kesadaran siswa, serta kurangnya dukungan lingkungan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana implementasi pendidikan anti perundungan dalam perspektif HAM diterapkan dalam pembelajaran PPKn, faktor pendukung dan penghambatnya, serta dampaknya terhadap sikap sosial siswa. Hasil penelitian

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model pembelajaran PPKn yang lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan relevan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21.

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Lincoln dan Guba (2019) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dan komprehensif dalam konteks alaminya. Pendekatan *case study* memungkinkan peneliti untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam dan terperinci yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Sugiyono (2021) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari suatu objek atau individu secara mendalam sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan kondisi nyata secara holistik dan kontekstual sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Menurut Moleong (2020), pengumpulan data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dapat berupa catatan maupun arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan keabsahan data dengan cara membandingkan serta memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data sehingga validitas temuan penelitian dapat terjamin.

3. RESULTS AND DISCUSSION

A. Results

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan, salah satu sekolah menengah kejuruan negeri yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sekolah ini memiliki enam program keahlian, antara lain Teknik Komputer dan Jaringan, Akuntansi, Tata Busana, dan Teknik Otomotif. Secara umum, suasana sekolah tergolong kondusif dengan iklim sosial yang cukup beragam. Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan dokumentasi laporan guru Bimbingan dan Konseling (BK), masih ditemukan beberapa kasus ringan terkait ejekan, pengucilan, dan candaan berlebihan antarsiswa. Pihak sekolah menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk *bullying* ringan yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis peserta didik. Oleh karena itu, pihak sekolah berkomitmen mengintegrasikan nilai-nilai anti perundungan dalam berbagai kegiatan pembelajaran, terutama pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan.

1) Implementasi Pembelajaran Anti Perundungan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia pada Mata Pelajaran PPKn

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PPKn, kepala sekolah, siswa, serta hasil observasi di kelas dan dokumentasi pembelajaran, implementasi pembelajaran anti perundungan dalam perspektif HAM di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

Tahap perencanaan diawali dengan penyusunan perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai anti perundungan ke dalam capaian pembelajaran PPKn. Guru PPKn menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat tujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk dihormati dan diperlakukan secara adil tanpa kekerasan maupun diskriminasi. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pada setiap pertemuan guru memasukkan unsur nilai-nilai kemanusiaan dalam indikator pembelajaran, misalnya peserta didik mampu menunjukkan sikap menghormati hak orang lain dalam kehidupan sekolah.

Guru juga menyiapkan media pembelajaran berupa video, artikel berita, serta studi kasus nyata tentang perundungan di lingkungan sekolah untuk dijadikan bahan diskusi kelas. Berdasarkan hasil wawancara, guru menyampaikan bahwa sebelum pembelajaran dimulai ia melakukan pemetaan terhadap karakteristik siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang sosial, tingkat kedisiplinan, serta hubungan antarsiswa di kelas. Guru juga bekerja sama dengan guru BK untuk memperoleh informasi mengenai perilaku siswa, terutama yang pernah terlibat dalam kasus ejekan atau pertikaian kecil. Data tersebut dijadikan dasar dalam menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat.

Selain itu, dalam forum rapat guru dan MGMP sekolah, guru PPKn juga terlibat dalam perencanaan kegiatan proyek Profil Pelajar Pancasila bertema “Sekolah Ramah dan Bebas Perundungan.” Kegiatan tersebut bertujuan agar siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai HAM melalui kegiatan nyata, seperti kampanye anti perundungan, pembuatan poster, atau video edukasi. Secara umum, hasil observasi terhadap dokumen

perencanaan menunjukkan bahwa proses perencanaan telah mencerminkan integrasi antara pembelajaran PPKn dan penguatan nilai-nilai anti perundungan dalam perspektif HAM.

Tahap pelaksanaan pembelajaran anti perundungan dalam perspektif HAM di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan dilakukan secara interaktif dan kontekstual. Berdasarkan hasil observasi, guru PPKn menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis diskusi dan refleksi moral. Pada awal pembelajaran, guru menayangkan video atau membaca berita terkait kasus perundungan di sekolah lain yang kemudian dijadikan bahan refleksi dan diskusi kelas. Guru mengajukan pertanyaan pemantik kepada peserta didik untuk mendorong mereka berpikir kritis sekaligus berempati terhadap korban perundungan.

Dalam beberapa kesempatan, guru meminta siswa menceritakan pengalaman pribadi mereka, baik sebagai saksi maupun sebagai pihak yang pernah mengalami ejekan. Guru kemudian membimbing siswa untuk menyimpulkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi dari kekerasan. Observasi di kelas menunjukkan bahwa suasana pembelajaran berlangsung dinamis dan terbuka. Siswa tampak aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain melalui diskusi, guru juga menggunakan metode simulasi peran (*role play*). Dalam metode ini, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk memainkan peran sebagai pelaku, korban, dan penolong dalam kasus perundungan. Setelah simulasi selesai, guru memandu refleksi bersama untuk membahas dampak perundungan serta pentingnya saling menghormati.

Hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa mereka merasa pembelajaran PPKn menjadi lebih menarik dan bermakna karena membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu siswa menyatakan bahwa kegiatan simulasi membantu mereka memahami perasaan korban serta menyadari bahwa ejekan tidak dapat dianggap sebagai hal yang sepele. Sementara itu, siswa lain menyampaikan bahwa setelah mengikuti pembelajaran tersebut, mereka berusaha lebih berhati-hati dalam berucap agar tidak menyinggung perasaan teman.

Selain di dalam kelas, hasil observasi juga menunjukkan bahwa guru PPKn mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai anti perundungan di luar pembelajaran. Siswa diajak menjadi duta anti perundungan yang bertugas menyampaikan pesan positif kepada teman-temannya. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa beberapa karya siswa berupa poster dengan pesan "Stop Bullying, Respect Others" dipajang di koridor sekolah. Secara umum, pelaksanaan pembelajaran PPKn yang berperspektif HAM di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan telah berjalan efektif. Pembelajaran berlangsung secara dialogis, menghargai pendapat siswa, serta berorientasi pada pembentukan sikap dan perilaku yang beradab.

Evaluasi pembelajaran anti perundungan dalam perspektif HAM di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PPKn, evaluasi tidak hanya dilakukan melalui penilaian tes tertulis, tetapi juga melalui observasi sikap serta proyek individu maupun kelompok. Guru menggunakan instrumen penilaian sikap berupa lembar observasi yang mencatat perubahan perilaku siswa di kelas, seperti kemampuan menghormati teman, bekerja sama tanpa diskriminasi, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok.

Selain itu, siswa juga diminta menulis refleksi pribadi mengenai pembelajaran anti perundungan serta bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan dokumentasi hasil belajar siswa, diketahui bahwa sebagian besar siswa menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap konsep HAM serta memperlihatkan perilaku yang lebih positif terhadap teman sebaya. Guru juga mencatat adanya penurunan jumlah laporan terkait ejekan antarsiswa dalam satu semester terakhir. Pihak sekolah mencatat peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat kolaboratif, seperti OSIS, pramuka, dan Palang Merah Remaja.

Guru PPKn bersama guru BK juga melakukan evaluasi lanjutan melalui pertemuan reflektif untuk membahas hasil implementasi program tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati perlunya kesinambungan kegiatan melalui pembiasaan serta integrasi dengan program bimbingan karakter di sekolah.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pendidikan Anti Perundungan dalam Perspektif HAM pada Mata Pelajaran PPKn

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan sejumlah faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pendidikan anti perundungan dalam perspektif HAM di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan.

a) Faktor Pendukung

1. Komitmen sekolah yang tinggi; Sekolah memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan internal sekolah yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap peserta didik. Kepala sekolah juga aktif mendukung guru untuk mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada karakter dan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Peran guru PPKn sebagai teladan moral; Guru PPKn menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi program ini. Berdasarkan hasil observasi, guru tidak hanya mengajarkan teori HAM, tetapi juga menunjukkan keteladanan melalui sikap adil, sabar, dan empatik terhadap siswa sehingga tercipta hubungan interpersonal yang positif antara guru dan siswa.
 3. Kolaborasi antarpihak sekolah; Kerja sama antara guru PPKn, guru BK, dan wali kelas menjadi faktor pendukung yang signifikan. Kolaborasi ini memungkinkan deteksi dini terhadap perilaku siswa yang berpotensi menimbulkan perundungan. Guru BK juga berperan dalam memberikan konseling serta sosialisasi mengenai dampak negatif perundungan.
 4. Partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah; Keterlibatan aktif siswa dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti kampanye anti perundungan, lomba poster, dan kegiatan OSIS, turut memperkuat nilai-nilai kemanusiaan serta kebersamaan di lingkungan sekolah.
- b) Faktor Penghambat
1. Budaya senioritas; Masih terdapat budaya senioritas di kalangan siswa tingkat atas yang terkadang menimbulkan bentuk perundungan ringan terhadap siswa baru.
 2. Keterbatasan waktu dan sarana pendukung; Guru PPKn menyampaikan bahwa waktu pembelajaran yang terbatas menyebabkan tidak semua kegiatan refleksi dan simulasi dapat dilaksanakan secara maksimal.
 3. Kesadaran siswa yang belum merata; Sebagian siswa masih belum menunjukkan perubahan perilaku secara konsisten, misalnya masih menggunakan bahasa yang kasar atau bercanda berlebihan tanpa menyadari dampaknya terhadap teman.
 4. Kurangnya pelatihan guru secara formal; Guru PPKn belum pernah memperoleh pelatihan khusus mengenai strategi pembelajaran anti perundungan berbasis HAM.

Secara keseluruhan, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa implementasi pendidikan anti perundungan dalam perspektif HAM pada mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan Tahun Pelajaran 2023/2024 telah berjalan dengan baik. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur dan kontekstual. Pembelajaran tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap menghormati hak orang lain serta empati sosial antarsiswa. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa hambatan, terutama terkait budaya senioritas dan keterbatasan sarana. Namun, dengan adanya dukungan kuat dari kepala sekolah, guru, dan siswa, implementasi pembelajaran anti perundungan berperspektif HAM di sekolah ini menunjukkan perkembangan positif menuju terciptanya budaya sekolah yang aman, damai, dan berkeadilan.

B. Discussion

- 1) Implementasi Pembelajaran Anti Perundungan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia pada Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran anti perundungan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan telah dilaksanakan secara sistematis, meskipun tingkat optimalisasinya masih bervariasi antarkelas. Temuan ini menunjukkan bahwa guru PPKn memposisikan pendidikan anti perundungan sebagai bagian integral dari pembentukan karakter peserta didik yang menghormati martabat manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Tilaar (2020) yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis HAM merupakan upaya sadar untuk menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti penghormatan terhadap hak hidup, kebebasan, dan rasa aman.

Integrasi nilai-nilai HAM dalam pembelajaran PPKn tercermin melalui berbagai aktivitas pembelajaran, seperti diskusi kasus, simulasi penyelesaian konflik, serta refleksi nilai empati. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik untuk memahami bahwa perundungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Temuan ini juga mendukung teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky, yang menekankan bahwa pembelajaran yang bermakna terbentuk melalui interaksi sosial dan refleksi terhadap pengalaman nyata. Dengan demikian, ketika siswa diajak mendiskusikan peristiwa perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, mereka tidak hanya mempelajari konsep hukum dan moral, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan melalui proses sosial yang kontekstual.

Penelitian ini juga memperkuat temuan Selviana et al., (2025) yang menyatakan bahwa pembelajaran PPKn dapat menjadi media efektif dalam menginternalisasikan nilai anti perundungan apabila guru mengadopsi pendekatan humanistik dan dialogis. Pendekatan ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pandangan mereka mengenai hak dan tanggung jawab dalam kehidupan sekolah. Di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan, guru menerapkan strategi pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*) yang mendorong siswa untuk membuat kampanye digital bertema “Stop Bullying.” Kegiatan ini tidak hanya mengembangkan keterampilan berpikir kritis, tetapi juga memperkuat empati dan tanggung jawab sosial siswa.

Namun demikian, berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (2019), keberhasilan implementasi suatu program sangat bergantung pada konsistensi pelaksana serta dukungan lingkungan institusional. Dalam konteks penelitian ini, meskipun guru telah berupaya memasukkan materi anti perundungan dalam pembelajaran PPKn, dukungan dari struktur sekolah dan kebijakan internal belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya kurikulum tematik khusus yang secara eksplisit mengatur program pencegahan perundungan, sehingga inisiatif pembelajaran masih banyak bergantung pada kreativitas dan komitmen individual guru.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pratama & Husniyah (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan anti perundungan dalam perspektif HAM sangat dipengaruhi oleh sinergi antara guru, kebijakan sekolah, dan budaya sekolah yang kondusif. Di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan, budaya disiplin dan saling menghormati telah mulai terbentuk. Namun demikian, kesadaran kolektif mengenai penghormatan terhadap hak asasi setiap individu masih perlu diperkuat melalui kegiatan non-akademik, seperti program mentoring, layanan konseling, serta deklarasi anti perundungan yang dilakukan secara berkelanjutan.

2) Faktor Pendukung Implementasi Pendidikan Anti Perundungan

Faktor pendukung utama dalam implementasi pendidikan anti perundungan di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan adalah komitmen guru PPKn yang tinggi terhadap pembelajaran berbasis nilai kemanusiaan. Komitmen ini menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Lickona (2019) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan moral sangat bergantung pada keteladanan serta konsistensi guru dalam menanamkan nilai-nilai etika universal kepada peserta didik. Dalam praktiknya, guru PPKn tidak hanya menyampaikan konsep HAM secara teoritis, tetapi juga menunjukkan sikap menghargai perbedaan, empati terhadap korban, serta keadilan dalam menilai perilaku siswa.

Faktor pendukung lainnya adalah lingkungan sekolah yang relatif kondusif. Berdasarkan teori ekologi pendidikan Bronfenbrenner, proses perkembangan moral dan sosial siswa dipengaruhi oleh interaksi berbagai sistem sosial, seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan, keterlibatan wali kelas dan guru BK dalam mengawasi dinamika hubungan antarsiswa turut memperkuat terciptanya lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Kolaborasi antarpihak tersebut sejalan dengan model pendidikan preventif yang dikembangkan oleh Olweus (2018), yang menyatakan bahwa pencegahan perundungan akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kerja sama lintas peran serta konsistensi penerapan norma sosial positif di lingkungan sekolah.

Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah melalui program “Sekolah Ramah Anak” juga menjadi faktor yang memperkuat implementasi pendidikan anti perundungan. Program ini mendorong setiap satuan pendidikan untuk membangun budaya sekolah yang bebas dari kekerasan serta menghormati hak anak. Implementasi kebijakan tersebut di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan terlihat dari adanya prosedur pelaporan kasus perundungan serta penyediaan layanan pendampingan psikologis bagi korban. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tsani et al., (2023) yang menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan sistem pelaporan yang transparan dan layanan konseling yang empatik cenderung memiliki tingkat perundungan yang lebih rendah.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasi pembelajaran anti perundungan. Hambatan pertama adalah keterbatasan waktu pembelajaran. Guru PPKn menyampaikan bahwa alokasi waktu yang terbatas menyebabkan materi HAM dan isu sosial seperti perundungan sering kali hanya dibahas secara umum. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2021) yang menyatakan bahwa kepadatan kurikulum dapat menghambat pendalaman pendidikan karakter, khususnya pada mata pelajaran normatif seperti PPKn.

Hambatan berikutnya adalah kurangnya pelatihan guru terkait strategi pedagogis berbasis HAM. Berdasarkan teori profesionalisme guru yang dikemukakan oleh Hoy dan Miskel (2019), guru memerlukan kompetensi pedagogis yang memadai agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial ke dalam praktik pembelajaran. Dalam penelitian ini, sebagian guru masih mengandalkan pengalaman pribadi dalam menangani kasus perundungan tanpa didukung pedoman metodologis yang sistematis. Hal ini menunjukkan pentingnya pelatihan profesional berkelanjutan serta supervisi akademik yang lebih terarah.

Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian siswa terhadap dampak sosial dan psikologis dari tindakan perundungan juga menjadi tantangan tersendiri. Bandura (2019) melalui teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku agresif sering kali dipengaruhi oleh proses observasi terhadap model perilaku di lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, pengaruh teman sebaya dan media sosial dapat memperkuat sikap permisif terhadap perundungan. Oleh karena itu, pendidikan anti perundungan perlu dikembangkan dengan memasukkan aspek literasi digital dan etika komunikasi daring agar lebih relevan dengan kehidupan remaja masa kini.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah keterbatasan keterlibatan orang tua dalam memberikan dukungan emosional kepada anak. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa mereka tidak selalu mendapatkan perhatian yang memadai dari orang tua ketika menghadapi permasalahan di sekolah. Penelitian Sholihin dan Hariyanto (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter anak memiliki

pengaruh signifikan terhadap pembentukan empati dan kontrol diri remaja. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga dalam program sosialisasi dan kampanye anti perundungan perlu diperkuat melalui kerja sama antara sekolah dan komite sekolah.

Secara keseluruhan, pembelajaran PPKn berbasis HAM memiliki potensi besar sebagai sarana pendidikan karakter dalam membangun kesadaran anti perundungan di kalangan siswa SMK. Implementasi yang berkelanjutan memerlukan dukungan kebijakan sekolah, penguatan kompetensi profesional guru, serta sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan anti perundungan dalam perspektif Hak Asasi Manusia di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan tidak hanya menjadi kegiatan akademik semata, tetapi juga merupakan gerakan moral dan sosial untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan menghargai martabat setiap individu.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran anti perundungan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) pada mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan telah berlangsung dengan cukup baik dan sistematis. Guru PPKn mampu mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam proses pembelajaran melalui pendekatan kontekstual, diskusi reflektif, serta kegiatan berbasis proyek seperti kampanye digital “Stop Bullying.” Pembelajaran tersebut tidak hanya menumbuhkan pemahaman kognitif mengenai hak dan kewajiban manusia, tetapi juga mendorong terbentuknya sikap empatik dan tanggung jawab sosial pada peserta didik. Meskipun demikian, implementasi pembelajaran ini masih sangat bergantung pada inisiatif dan kreativitas guru, serta belum sepenuhnya terintegrasi secara eksplisit dalam kebijakan kurikulum sekolah.

Selain itu, implementasi pendidikan anti perundungan di SMK Negeri 2 Kualuh Selatan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain komitmen guru PPKn yang tinggi dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung pembelajaran berbasis karakter, keterlibatan guru Bimbingan dan Konseling (BK) serta wali kelas dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, serta dukungan kebijakan nasional melalui program Sekolah Ramah Anak yang memperkuat prinsip penghormatan terhadap hak peserta didik.

Faktor-faktor tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun budaya sekolah yang bebas dari kekerasan. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasi program ini, antara lain keterbatasan waktu pembelajaran untuk mendalami topik HAM dan perundungan, kurangnya pelatihan guru terkait pendekatan pedagogis berbasis HAM, rendahnya kesadaran sebagian siswa terhadap dampak sosial dan psikologis perundungan, serta minimnya peran orang tua dalam memberikan pengawasan dan dukungan emosional kepada anak. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program pendidikan anti perundungan belum sepenuhnya optimal dan masih cenderung bersifat reaktif terhadap kasus yang muncul.

REFERENCES

- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice Hall.
- Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In T. Husen & T. N. Postlethwaite (Eds.), *International encyclopedia of education* (2nd ed., pp. 37–43). Elsevier.
- Freire, P. (2018). *Pendidikan kaum tertindas* (Tim Pustaka Pelajar, Trans.). Pustaka Pelajar.
- Gredler, M. E. (2003). Book review: Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. *Psychology in the Schools*, 40(6), 699–701.
- Herpratiwi, H., & Sugeng, W. (2021). Penerapan project-based learning berbasis keterampilan sosial pada mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah menengah atas. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.313>
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2019). *Educational administration: Theory, research, and practice* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Panduan implementasi kurikulum merdeka*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan tahunan kasus kekerasan dan perundungan di satuan pendidikan tahun 2023*.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen pendidikan karakter*. Remaja Rosdakarya.
- Pratama, R. A., & Husniyah, H. (2025). Efektivitas program anti bullying terhadap karakter siswa di sekolah menengah atas. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 9(1), 71–80. <https://doi.org/10.30651/sr.v9i01.25628>

- Raihanah, N. A., & Zainil, M. (2025). Penguatan nilai demokrasi dan hak asasi manusia melalui pembelajaran humanistik di sekolah dasar era digital. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 15(2), 121–130. <https://doi.org/10.99534/axzskz96>
- Sari, R. K., & Gofur, A. (2025). Peran PKn dalam membentuk budaya anti-perundungan di lingkungan sekolah dasar. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 5(1), 23–29. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v5i1.2831>
- Selviana, A., Amalia, C. E., Meliani, M., Fadhillah, N., Sari, S. D., & Ridwan, S. S. A. (2025). Integrasi nilai martabat dan kesetaraan dalam kehidupan remaja sebagai instrumen hukum HAM dalam pencegahan perundungan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10631–10640. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2832>
- Sholihin, M., & Hariyanto, I. (2025). Empathy and self-control in preventing bullying behavior among junior and senior high school adolescents. *HOLD*, 3(2), 14–25.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2018). *Kekuasaan dan pendidikan: Suatu tinjauan dari perspektif kritis*. Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2020). *Manifesto pendidikan nasional dan kemanusiaan*. Kompas.
- Tsani, M. I. I., Sumardi, L., Fauzan, A., & Yuliatin, Y. (2023). Penerapan program sekolah ramah anak sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan di SMAN 9 Mataram. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(2), 1035–1042. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i2.1408>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78*.
- UNESCO. (2021). *Human rights education: Global report 2021*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.